



**P U T U S A N**

NOMOR 666/PID.SUS/2019/PT SBY

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALAY IMMANUEL**;  
Tempat lahir : Dabo Singkep;  
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/19 Maret 1973;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ir. Sutami Komplek Taman Pinang Mas Nomor  
5 Blok C, RT.06/RW.01, Desa Kampung Baru,  
Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung  
Pinang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019, berdasar Surat Perintah Penahanan Nomor Sp-Han/226/XII/ Res.1.11/2018/ Satreskrim tanggal 20 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2019, berdasar atas Surat Perintah Penahanan Nomor B-814/0.5.8.Epp.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019, berdasar atas Surat Perintah (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT- 280/0.5.8/Epp.2/02/2019 tanggal 15 Pebruari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 21 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;

*Halaman 1 dari 11 Perkara Nomor 666/PID.SUS/2019/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019, berdasar Penetapan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Jbg tanggal 12 Maret 2019;

6. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019, berdasar Penetapan Nomor 562/PEN.PID/2019/PT SBY tanggal 21 Mei 2019;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019, berdasar Penetapan Nomor 562/PEN.PID/2019/PT SBY., tanggal 10 Juni 2019;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Juni 2019 Nomor 666/PID.SUS/2019/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan tanggal 13 Mei 2019 Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Jbg., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal Februari 2019, No. Reg. Perk : PDM-85/JOMBA/ 02/2019 sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa **ALAY IMMANUEL** pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, sekira jam 04.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016, sekira jam 11.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di kantor PT. PHALOSARI UNGGUL JAYA alamat Jl. Mojokrapak 1A Kec. Tembelang Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan tipu-muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu benda,**

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor 666/PID.SUS/2019/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, dilakukan dengan cara sebagai berikut;*

Awalnya Terdakwa ALAY IMMANUEL selaku pemilik UD Sido Mulyo Jaya Makmur yang berdomisili Jl. Raja Isa gudang nomor 19 Batam center terhitung sejak tahun 2008 telah memesan daging ayam karkas milik PT. Phalosari Unggul Jaya dengan DO nomor : 00010712 tanggal 4 Juni 2016, DO nomor : 00011140 tanggal 26 Juni 2016 dan DO nomor : 1213 tanggal 26 Juni 2016, dimana pembayarannya dengan tempo selama 45 hari sejak daging ayam dipesan yang selanjutnya oleh Korban Warsubi melalui Saksi Rio Anggara Putra, pesanan daging ayam karkas tersebut dikirim ke Terdakwa ALAY IMMANUEL dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. Guna Pratama dan PT Inter Mitra Trasindo dan barang tersebut (daging ayam karkas) sudah diterima oleh Saksi Benny Benaldy selaku pegawai Terdakwa di UD Sido Mulyo Jaya Makmur, dan setelah daging ayam karkas tersebut diterima oleh Terdakwa ALAY IMMANUEL dan telah habis laku terjual kepada pelanggan Terdakwa baik yang di Batam maupun di Tanjung Pinang, oleh Terdakwa, tidak pernah dilakukan pembayaran kepada Korban Warsubi.

Korban Warsubi dan Saksi Rio Anggara Putra terus melakukan penagihan kepada Terdakwa, dimana invoice pemesanan Terdakwa sudah dikirim ke Terdakwa melalui E-mail [sidomulyo\\_jm2828@yahoo.id](mailto:sidomulyo_jm2828@yahoo.id), dan selain invoice tersebut saksi Rio Anggara Putra juga sangat sering melakukan penagihan kepada Terdakwa melalui telepon, Aplikasi Whatsapp, Short Message Service (SMS) maupun bertemu langsung dengan Terdakwa di Tanjung pinang, dan pada saat dilakukan penagihan, Terdakwa selalu beralasan dengan mengatakan **"saya akan membayar dan saya akan segera menyelesaikan nota-nota tersebut dan menunggu pencairan dana dari proyek pelebaran Run Away Lanud R. Sajad Ranai-Natuna"**, bahkan Korban Warsubi dan Saksi Rio Anggara pada tanggal 25 November 2016, mendatangi Terdakwa di Tanjung Pinang guna menagih seluruh pembayaran ke 3 (tiga) DO tersebut, dimana Saksi Warsubi, Saksi Rio

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor 666/PID.SUS/2019/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggara dan Saksi Yuliati Nugrahani ketika tiba di Batam, Di jemput oleh Saksi Benny Benaldy, yang kemudian diantar ke Pelabuhan Feri menuju Tanjung Pinang, dan Setibanya di Tanjung pinang, Saksi Warsubi, Saksi Rio Anggara dan Saksi Yuliati Nugrahani di Jemput oleh Terdakwa yang kemudian oleh *Terdakwa menunjukkan aset-aset Terdakwa berupa Gudang pendingin penyimpanan karkas kosong beku, Rumah Toko (Ruko), Kantor yang berada di Tanjung Pinang untuk meyakinkan Saksi Warsubi, Saksi Rio Anggara dan Saksi Yuliati Nugrahani, dan mengatakan kalau Ruko tersebut akan dijual, dan hasil Penjualanya akan dibayarkan kepada PT. PHALOSARI UNGGUL JAYA atas Invoice nomor : 00104958 tanggal 04 Juni 2016, invoice nomor : 00106413 tanggal 26 Juni 2016, invoice nomor : 3491, tanggal 26 Juni 2016 tersebut, dan Terdakwa tidak akan lari dari tanggung jawab dan benar-benar akan melakukan pembayaran atas ke 3 (tiga) Invoice tersebut.*

Karena Terdakwa tidak kunjung membayar, maka pada tanggal 04 Oktober 2017 saksi Rio Anggara Putra mendatangi lagi Terdakwa, baik di Gudang yang berlokasi di Batam, maupun Rumah Terdakwa di Tanjung Pinang melakukan penagihan atas Invoice nomor : 00104958 tanggal 04 Juni 2016, invoice nomor : 00106413 tanggal 26 Juni 2016, invoice nomor : 349126 Juni 2016, namun Terdakwa tetap beralasan akan secepatnya dalam waktu dekat akan menyelesaikan pembayaran invoice tersebut. Namun hingga saat ini, Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap ke 3 (tiga) invoice tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban Warsubi selaku pemilik PT. PHALOSARI UNGGUL JAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.038.775.150 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor 666/PID.SUS/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ALAY IMMANUEL** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli hingga Agustus 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Ds. Kampung Baru, Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika Terdakwa telah menerima 37.042,4 Kg Karkas (ayam yang telah dipotong kepala dan kakinya) yang sebelumnya Terdakwa pesan kepada PT. Phalosari Unggul Jaya sesuai dengan DO nomor : 00010712 tanggal 4 Juni 2016, DO nomor : 00011140 tanggal 26 Juni 2016 dan DO nomor : 1213 tanggal 26 Juni 2016 dengan cara pembayaran yakni 45 hari sejak daging ayam dipesan. Dan setelah diterima di gudang milik Terdakwa di Batam center, Karkas (ayam yang telah dipotong kepala dan kakinya) sebagian di kirim ke Tanjung Pinang dimana Terdakwa bertempat tinggal, dan Karkas tersebut di jual kembali oleh Terdakwa kepada pelanggan Terdakwa baik di Batam maupun di Tanjung Pinang, untuk penjualan di Batam di lakukan oleh Saksi Benny Benaldy dan Saksi Then Sujarni selaku pegawai Terdakwa yang berdomisili di Batam, dimana setelah barang laku dan habis, oleh Saksi Benny Benaldy dan Saksi Then Sujarni di setorkan kepada Terdakwa dengan cara di transfer ke rekening BNI Terdakwa, sedangkan untuk penjualan di Tanjung Pinang, langsung di jual sendiri oleh Terdakwa. Setelah 37.042,4 Kg Karkas

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor 666/PID.SUS/2019/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah habis laku dijual, dan oleh Terdakwa hasil penjualan Karkas tersebut yang seharusnya di bayarkan kepada PT. Phalosari Unggul Jaya, Oleh Terdakwa tidak dibayarkan namun digunakan untuk kepentingan Pribadi Terdakwa, dan hingga kini Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap ke 3 DO Karkas tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban Warsubi selaku pemilik PT. PHALOSARI UNGGUL JAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.038.775.150 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya No. Reg. Perk : PDM-85/JOMBA/02/2019 tanggal 22 April 2019, pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ALAY IMMANUEL** bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP, sesuai dengan dakwaan ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALAY IMMANUEL** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar delivery order yaitu DO nomor : DO-00010712, tanggal 4 Juni 2016, DO nomor : DO-00011140, tanggal 26 Juni 2016 dan DO nomor : DO-1213, tanggal 26 Juni 2016;
  - 3 (tiga) lembar sales invoice yaitu nomor : 00104958, tanggal 4 Juni 2016, sales invoice nomor : 00106413, tanggal 26 Juni 2016 dan sales invoice nomor : 3491, tanggal 26 Juni 2016;

*Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor 666/PID.SUS/2019/PT SBY*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel surat/dokumen penagihan jasa angkut ayam karkas milik PT. Phalosari Unggul Jaya dari PT. Inter Mitra Transindo;
- 3 (tiga) bendel surat/dokumen penagihan jasa angkut ayam karkas milik PT. Phalosari Unggul Jaya dari PT. Guna Pratama;
- 1 (satu) buku mutasi Satpam PT. Phalosari Unggul Jaya;

Dikembalikan kepada PT. Phalosari Unggul Jaya melalui korban Warsubi;

- 1 (satu) bendel printscreen percakapan aplikasi WhatsApp yang telah dilegalisir antara Terdakwa Alay Immanuel dengan saksi Rio Anggara Putra, SE dan printscreen pengiriman email DO dan faktur oleh PT. Phalosari Unggul Jaya kepada [sidomulyo\\_jm@yahoo.co.id](mailto:sidomulyo_jm@yahoo.co.id) (Perusahaan Terdakwa);
- 1 (satu) bundle rekening Koran an. Yuliati Nugrahani Bank BCA dengan Nomor Rekening 1130766877 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bundle Delivery Order dan Sales Invoice serta Aging (faktur belum lunas) PT. Phalosari Unggul Jaya;

Dikembalikan kepada PT. Phalosari Unggul Jaya melalui korban Warsubi;

- 80 (delapan puluh) lembar nota penjualan daging ayam karkas UD Sidomulyo Jaya Makmur di pelanggan Batam;
- 16 (enam belas) bendel/lembar nota penagihan ayam karkas dari gudang UD. Sidomulyo Jaya Makmur yang ada di Batam selanjutnya dibawa Sdr. Alay Immanuel ke Tanjung Pinang;
- 15 (lima belas) lembar bukti setoran tunai Bank BNI Rekening Nomor 254468435 an. Alay Immanuel;

Dikembalikan kepada Terdakwa Alay Immanuel;

**4. Menetapkan** supaya Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jombang telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Mei 2019 Nomor 105/Pid.B/2019/PN Jbg., yang amarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ALAY IMMANUEL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELAPAN"** sebagaimana dakwaan alternative ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar delivery order yaitu DO nomor : DO-00010712, tanggal 4 Juni 2016, DO nomor : DO-00011140, tanggal 26 Juni 2016 dan DO nomor : DO-1213, tanggal 26 Juni 2016;
  - 3 (tiga) lembar sales invoice yaitu nomor : 00104958, tanggal 4 Juni 2016, sales invoice nomor : 00106413, tanggal 26 Juni 2016 dan sales invoice nomor : 3491, tanggal 26 Juni 2016;
  - 2 (dua) bendel surat/dokumen penagihan jasa angkut ayam karkas milik PT. Phalosari Unggul Jaya dari PT. Inter Mitra Transindo;
  - 3 (tiga) bendel surat/dokumen penagihan jasa angkut ayam karkas milik PT. Phalosari Unggul Jaya dari PT. Guna Pratama;
  - 1 (satu) buku mutasi Satpam PT. Phalosari Unggul Jaya;
  - 1 (satu) bendel printscreen percakapan aplikasi WhatsApp yang telah dilegalisir antara Terdakwa Alay Immanuel dengan saksi Rio Anggara Putra, SE dan printscreen pengiriman email DO dan faktur oleh PT. Phalosari Unggul Jaya kepada [sidomulyo\\_jm@yahoo.co.id](mailto:sidomulyo_jm@yahoo.co.id) (Perusahaan Terdakwa);
  - 1 (satu) bundle rekening Koran an. Yuliati Nugrahani Bank BCA dengan Nomor Rekening 1130766877 yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) bundle Delivery Order dan Sales Invoice serta Aging (faktur belum lunas) PT. Phalosari Unggul Jaya;

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor 666/PID.SUS/2019/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Phalosari Unggul Jaya melalui saksi korban Warsubi;

- 80 (delapan puluh) lembar nota penjualan daging ayam karkas UD Sidomulyo Jaya Makmur di pelanggan Batam;
- 16 (enam belas) bendel/lembar nota penagihan ayam karkas dari gudang UD. Sidomulyo Jaya Makmur yang ada di Batam selanjutnya dibawa Sdr. Alay Immanuel ke Tanjung Pinang;
- 15 (lima belas) lembar bukti setoran tunai Bank BNI Rekening Nomor 254468435 an. Alay Immanuel;

Dikembalikan kepada UD. Sidomulyo Unggul Jaya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

## **Membaca berturut – turut :**

1. Akta Permintaan Banding tertanggal 15 Mei 2019, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 105/Akta Pid.B/2019/PN Jbg tanggal 13 Mei 2019;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2019;
3. Akta Permintaan Banding tertanggal 20 Mei 2019, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 105/Akta Pid.B/2019/PN Jbg tanggal 13 Mei 2019;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2019;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, dibuat oleh Jurusita Pengganti

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor 666/PID.SUS/2019/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jombang, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2019, untuk memeriksa berkas perkara Nomor 105/Pid.B/2019/PN Jbg., sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 105/Pid.B/2019/PN Jbg., tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Jombang tanggal 13 Mei 2019 Nomor 105/Pid.B/2019/PN Jbg., berita acara sidang, serta surat – surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu sudah tepat dan benar menurut hukum dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 13 Mei 2019 Nomor 105/Pid.B/2019/PN Jbg., haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut dan terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa tetap ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor 666/PID.SUS/2019/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meringat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 13 Mei 2019 Nomor 105/Pid.B/2019/PN Jbg., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis pada hari **SELASA** tanggal **25 JUNI 2019** oleh kami **Arief Purwadi, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.**, dan **Syamsul Ali, S.H., M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **26 JUNI 2019** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **Choiria Chomsa PP, SE. MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.**

ttd

**Syamsul Ali, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Arief Purwadi, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Choiria Chomsa PP, SE. MH.**

Halaman 11 dari 11 Perkara Nomor 666/PID.SUS/2019/PT SBY